



KEABSAHAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN KAWIN DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM POSITIF

THE VALIDITY AND LEGAL PROTECTION OF PRENUPTIAL AGREEMENTS IN UNREGISTERED (**SIRI**) MARRIAGES UNDER INDONESIAN POSITIVE LAW

Ayang Afira Anugerahayu

Universitas Mataram

Email: ayangafira@staff.unram.ac.id

R. Fahmi Natigor Daulay

Universitas Mataram

Email : fahmidaulay@staff.unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan perlindungan hukum terhadap perjanjian kawin dalam perkawinan siri di Indonesia dengan menyoroti kesenjangan antara legitimasi agama dan legalitas negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrin hukum, dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kawin siri sah secara kontraktual berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, namun tidak memiliki kekuatan hukum formil karena perkawinan siri tidak dapat dicatatkan. Legitimasi hukum penuh hanya berlaku bagi perjanjian kawin yang dilakukan dalam perkawinan sah dan tercatat menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana ditegaskan melalui Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Mekanisme *itsbat nikah* berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk melegitimasi perkawinan siri sekaligus memperkuat perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana diatur dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan gagasan registrasi perjanjian privat perkawinan sebagai alternatif kebijakan untuk menjembatani dualisme antara hukum agama dan hukum negara dalam mewujudkan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Keabsahan; Perjanjian kawin; Perlindungan hukum.*

Abstract

*This study aims to analyze the validity and legal protection of prenuptial agreements in unregistered (siri) marriages in Indonesia by highlighting the gap between religious legitimacy and state legality. The research employs a normative legal method with a statutory, doctrinal, and constitutional court decision approach. The findings indicate that siri prenuptial agreements are contractually valid based on the principle of freedom of contract under Article 1338 of the Indonesian Civil Code but lack formal legal force because siri marriages cannot be registered. Full legal legitimacy applies only to prenuptial agreements made within legally recognized and registered marriages as stipulated in Article 29 of Law No. 1 of 1974 and reaffirmed by Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015. The *itsbat nikah* mechanism serves as a juridical instrument to legitimize siri marriages and strengthen legal protection for children as*



outlined in Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. This study contributes by proposing the registration of private marital agreements as an alternative policy to bridge the dualism between religious and state law in ensuring legal certainty.

Keywords: *Validity; Prenuptial agreement; Legal protection.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang fundamental dalam membentuk tatanan keluarga dan ketertiban masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan memiliki dua dimensi penting: dimensi keagamaan dan dimensi legalitas negara. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing, namun keabsahan tersebut baru memperoleh kekuatan hukum apabila dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, pencatatan merupakan syarat konstitutif bagi pengakuan hukum negara terhadap suatu perkawinan.

Dalam praktik sosial, banyak masyarakat yang tetap melangsungkan perkawinan siri, yaitu perkawinan yang sah menurut agama namun tidak dicatatkan oleh negara. Fenomena ini terjadi karena berbagai alasan, seperti keterbatasan ekonomi, hambatan administratif, atau motif moral dan sosial. Walaupun sah menurut syariat Islam, perkawinan siri menimbulkan persoalan yuridis karena tidak memiliki kekuatan hukum formal, yang berdampak pada hilangnya perlindungan hak-hak keperdataan pasangan dan anak.¹

Tidak dicatatkannya perkawinan membawa konsekuensi yuridis yang signifikan, terutama terhadap perlindungan hak keperdataan perempuan dan anak.² Pasangan siri tidak dapat memperoleh akta nikah, sehingga hak-hak hukum yang timbul dari perkawinan, seperti hak waris, hak atas harta bersama (gono-gini), hak nafkah, serta status hukum anak menjadi tidak terlindungi. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak menjadi pihak yang paling dirugikan akibat ketiadaan pengakuan hukum dari negara. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara keabsahan agama (religious legality) dan keabsahan hukum negara (state legality).³

Salah satu upaya yang sering ditempuh oleh pasangan siri untuk melindungi hak-hak keperdataannya adalah dengan membuat perjanjian kawin. Perjanjian ini umumnya mengatur pemisahan harta, tanggung jawab ekonomi, dan konsekuensi hukum apabila terjadi perselisihan. Secara normatif, keberadaan perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perjanjian dapat dibuat sebelum atau selama perkawinan berlangsung, selama disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan.

Permasalahan muncul ketika perjanjian kawin dibuat dalam konteks perkawinan siri, karena pasangan tersebut tidak memiliki dasar administratif untuk melakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Akibatnya, perjanjian tersebut hanya sah secara kontraktual berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab

1 A. Zaenurrosyid et al., "The Problem of Underhand Marriage (Sirri) in Coastal Java Pati," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 81–105, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i1.4212>.

2 Abi Hasan et al., "Dualism and Unworthy Legal Practice: The Marginalization of Women's Rights in Sirri and Early Marriages," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 55, no. 2 (2022): 149, <https://doi.org/10.14421/ajish.v56i1.1006>.

3 Sukiati Sukiati et al., "JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ITS BAT NIKAH IN THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY IN THE RELIGIOUS COURT DECISION NUMBER 93/PDT.P/2018/PA.TTE," *ANAYASA : Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (2024): 75–82, <https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.182>.

Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga dan sulit ditegakkan di pengadilan. Di sinilah letak permasalahan yuridis utama bagaimana kedudukan hukum perjanjian kawin dalam perkawinan siri yang tidak tercatat secara formal oleh negara.

Di sisi lain, perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan adanya perluasan makna terhadap perjanjian kawin setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum atau selama perkawinan berlangsung. Putusan ini memperkuat asas kebebasan berkontrak dan memberikan ruang fleksibilitas bagi pasangan suami istri.⁴ Sedangkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memperkuat hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan resmi.⁵ Namun, mekanisme itsbat nikah sebagai solusi yuridis sering kali belum menjawab perlindungan hukum terhadap perjanjian yang dibuat dalam perkawinan siri.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas perjanjian kawin secara umum, tetapi belum secara spesifik mengkaji keabsahan dan perlindungan hukum perjanjian kawin dalam perkawinan siri. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa masih terdapat ketidakjelasan mengenai posisi hukum perjanjian kawin yang dibuat dalam perkawinan siri, baik dari aspek keabsahan kontraktual maupun kekuatan perlindungan hukumnya. Di satu sisi, hukum perdata memberikan dasar kebebasan berkontrak yang memungkinkan dibuatnya perjanjian antar individu; namun di sisi lain, hukum perkawinan mensyaratkan pencatatan sebagai elemen legalitas formal. Dualisme ini menimbulkan persoalan yuridis yang menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama terkait bagaimana hukum positif Indonesia memandang keabsahan perjanjian kawin dalam perkawinan siri dan sejauh mana negara memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat di dalamnya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya dalam menemukan alternatif kebijakan yang mampu menjembatani perbedaan antara legitimasi agama dan legalitas negara dalam mewujudkan kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur keabsahan dan perlindungan hukum perjanjian kawin dalam perkawinan siri. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.⁶ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum seperti KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, dan peraturan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami asas kebebasan berkontrak, keabsahan perjanjian, dan legitimasi hukum perkawinan. Sedangkan pendekatan kasus digunakan dengan menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang relevan dengan isu penelitian. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis⁷ untuk menggambarkan, menafsirkan, dan menarik

4 Rahmat Fadillah Fadillah and M. Beta Subehi, "Perjanjian Pranikah Untuk Tidak Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Indonesia," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (2024): 712–26, <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.531>.

5 Desi Sommaliagustina, *IMPLEMENTASI TERHADAP STATUS HUKUM, HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UJI MATERIL UNDANG-UNDANG PERKAWINAN*, n.d.

6 Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT. Raja Grafindo Persada, 2019).

7 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1 (Mataran University Press, 2020).

kesimpulan mengenai keabsahan serta perlindungan hukum perjanjian kawin siri dalam perspektif hukum positif Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Status Hukum Pernikahan Siri

Perkawinan siri merupakan bentuk perkawinan yang sah secara agama, namun tidak tercatat secara administratif.⁸ Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, setiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiadaan pencatatan menyebabkan perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum formal di mata negara.

Akibat hukumnya sangat signifikan, terutama bagi perempuan dan anak. Tanpa akta nikah, istri tidak dapat menuntut hak nafkah, hak atas harta bersama, atau hak waris. Anak yang lahir dari perkawinan siri pun dianggap sebagai anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Dalam konteks hukum Islam, perkawinan siri memang sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi dalam perspektif hukum positif, statusnya lemah karena tidak memenuhi unsur legalitas administratif.⁹

Konsekuensi hukum dari tidak tercatatnya pernikahan ini sangat signifikan dan merugikan, terutama bagi pihak perempuan dan anak. Tanpa akta nikah sebagai dokumen resmi, pasangan tidak mendapatkan perlindungan hukum, yang berdampak pada kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Lebih jauh, istri tidak memiliki legalitas formal di hadapan negara, yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk menuntut hak-haknya seperti nafkah dan harta gono-gini jika terjadi perceraian atau kematian. Demikian pula, anak yang lahir dari pernikahan siri tidak diakui sebagai anak sah oleh negara, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kondisi ini menyebabkan anak kehilangan hak waris dan hak wali dari ayah kandungnya di mata hukum. Dalam perspektif hukum, pernikahan siri adalah suatu perbuatan yang tidak memiliki kekuatan hukum, dan praktik ini sangat tidak dianjurkan karena menimbulkan kerentanan hukum yang besar.

Kondisi ini mencerminkan adanya dualisme hukum antara legitimasi agama dan legitimasi negara. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, prinsip legal certainty menuntut agar setiap perbuatan hukum, termasuk perkawinan, diakui oleh sistem administrasi negara agar hak dan kewajiban para pihak terlindungi secara efektif.

2. Keabsahan Perjanjian kawin dalam Perkawinan Siri

Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 memberikan dasar hukum bagi pasangan untuk membuat perjanjian kawin yang mengatur pemisahan harta dan hal-hal lain dalam perkawinan. Perjanjian kawin ini sebelumnya menggunakan istilah perjanjian pra nikah, karena sebelum ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian kawin hanya dapat dilakukan atau dibuat sebelum atau saat perkawinan berlangsung. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas dan mengubah paradigma terkait perjanjian kawin, sehingga ketentuan ini dengan memperbolehkan perjanjian dibuat baik sebelum maupun selama perkawinan

⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Pustaka Baru Press, 2017).

⁹ Kantor Berita Indonesia Antara, "Nikah Siri Dalam Syariat Islam: Syarat, Tata Cara, Dan Hukumnya," <https://www.antaraneews.com/berita/5048821/nikah-siri-dalam-syariat-islam-syarat-tata-cara-dan-hukumnya>.

berlangsung. Namun, untuk memperoleh kekuatan hukum formal, perjanjian tersebut wajib disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan.¹⁰

Harta gono-gini atau harta bersama didefinisikan sebagai harta yang diperoleh bersama oleh suami dan istri selama masa perkawinan yang sah secara hukum.¹¹ Tanpa akta nikah, pasangan siri tidak memiliki bukti hukum yang sah untuk menuntut pembagian harta bersama di Pengadilan Agama. Meskipun prinsip harta bersama mungkin dikenal dalam hukum adat (*urf*) dan secara agama dapat diqiyaskan sebagai *syirkah* (usaha bersama), pengadilan tidak dapat secara formal memproses tuntutan tersebut karena tidak adanya landasan hukum yang resmi.¹² Perjanjian kawin yang dibuat di luar prosedur resmi juga tidak akan memiliki kekuatan hukum yang memadai untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Perjanjian ini hanya akan efektif jika kedua belah pihak sepakat untuk mematuhi secara sukarela. Ketika salah satu pihak menolak, tidak ada jalur hukum formal untuk memaksakan pembagian harta sesuai dengan isi perjanjian tersebut.

Pada dasarnya, pasangan yang melakukan perkawinan siri memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian di hadapan notaris, karena asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) memungkinkan setiap orang untuk membuat perjanjian mengenai apapun, selama tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta notaris ini memiliki kekuatan otentik sebagai bukti perjanjian privat antara para pihak.¹³ Namun, validitas kontrak ini tidak serta-merta menjadikannya memiliki kekuatan hukum yang dapat ditegakkan dalam konteks hukum perkawinan. Sebuah perjanjian kawin hanya akan memiliki kekuatan hukum penuh setelah dicatatkan pada KUA atau Dukcapil. Pencatatan ini adalah prasyarat formal yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 29 UU Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Karena pernikahan siri tidak tercatat di negara, secara logis dan prosedural, perjanjian kawin yang dibuat dalam konteks ini tidak dapat didaftarkan di lembaga pencatatan sipil. Ketiadaan pencatatan ini menciptakan sebuah kesenjangan kritis antara keabsahan kontraktual dan kekuatan penegakan hukum. Perjanjian kawin siri hanya akan mengikat para pihak yang membuatnya (suami-istri) secara moral atau sebagai bukti privat, namun tidak mengikat pihak ketiga. Konsekuensinya, perjanjian tersebut menjadi tidak efektif untuk melindungi harta dari klaim pihak ketiga seperti kreditor dan tidak dapat dijadikan dasar formal untuk menyelesaikan sengketa harta di pengadilan. Dalam praktiknya, pengadilan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menangani masalah harta dalam pernikahan yang tidak teregistrasi.

Dalam kerangka teori perlindungan hukum Hadjon, kondisi ini menunjukkan lemahnya peran negara dalam menjamin perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak hasil perkawinan siri. Negara perlu hadir melalui regulasi atau kebijakan hukum yang mampu mengakomodasi perjanjian privat yang timbul dari perkawinan yang belum tercatat.

10 Vania Salsabila, *PERJANJIAN PRANIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN* (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan), 8, no. 1 (2025).

11 Ali Hadi, *HAK HAK PERDATA AKIBAT PERCERAIAN PASANGAN KAWIN SIRRI TERHADAP HARTA BENDA BERSAMA (GONO GINI)*, n.d.

12 Ahmad Nurozi et al., "Establish Family Card Towards Unregistered Marriage Couple (Implications of Law No. 1 Of 1974 And Compilation of Islamic Law)," *KnE Social Sciences*, July 5, 2022, 219–27, <https://doi.org/10.18502/kss.v7i10.11360>.

13 Abd. Hannan and Herlina Herlina, "PERJANJIAN KAWIN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA," *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 12–22, <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.336>.

Ketiadaan akta nikah dalam pernikahan siri menyebabkan perjanjian tidak dapat dicatatkan, sehingga hanya sah secara kontraktual menurut Pasal 1338 KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak memang memberi ruang bagi para pihak untuk membuat kesepakatan, namun tanpa pencatatan, perjanjian tersebut tidak mengikat pihak ketiga dan sulit ditegakkan secara yuridis. Dengan demikian, perjanjian kawin siri tidak memiliki enforceability dalam sistem hukum positif.

3. Perlindungan Hukum terhadap Istri dan Anak dalam Perkawinan Siri

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak hasil perkawinan siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, putusan MK tersebut menafsirkan kembali Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan atau alat bukti yang sah.

Pernikahan siri secara langsung menciptakan kerentanan hukum yang paling parah pada istri dan anak. Tanpa perlindungan hukum, istri tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah atau menggugat jika suami melanggar kewajibannya. Anak yang lahir dari pernikahan tersebut dianggap sebagai anak di luar perkawinan di mata hukum negara dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini berarti anak tidak memiliki hak waris dari ayah kandungnya. Namun, penegakan hukum terkait hak anak dari pernikahan siri mengalami perubahan fundamental berkat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini merevisi tafsiran Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan namun sah secara agama (dalam konteks ini, anak dari nikah siri) memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, selama hubungan darah tersebut dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi (misalnya, tes DNA) atau alat bukti lain yang sah. Implikasi dari putusan ini sangat besar. Putusan MK 46/2010 membuka peluang bagi anak untuk menuntut hak-hak keperdataan dari ayah kandungnya, termasuk hak nafkah, hak perwalian, dan hak waris. Meskipun demikian, proses ini tidak otomatis dan tetap memerlukan penetapan pengadilan, seringkali melalui permohonan Itsbat Nikah, untuk mengesahkan hubungan tersebut. Putusan ini merefleksikan pendekatan yang lebih progresif, yang mengutamakan perlindungan hak-hak anak dan masalah (kemaslahatan) di atas formalitas administrasi, memastikan bahwa anak tidak dihukum atas ketidakpatuhan orang tuanya terhadap hukum negara.

Perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri mengalami perubahan signifikan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebelum adanya putusan tersebut, ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁴ Artinya, anak yang lahir dari perkawinan siri tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, baik dalam hal nasab, waris, maupun tanggung jawab keperdataan lainnya. Dalam konteks ini, anak dari hasil nikah siri dikategorikan sebagai anak luar kawin dan secara hukum kehilangan hak untuk menuntut nafkah atau warisan dari ayah kandungnya.

Namun, paradigma tersebut berubah secara mendasar setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menafsirkan kembali makna Pasal 43 ayat

¹⁴ Ida Martinelli, "Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *Jurnal: Jurnal De Lega Lata* 1, no. 2 (2016): 311.

(1) UU Perkawinan. Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai menutup kemungkinan adanya hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya. Putusan ini membuka jalan bagi pengakuan hubungan perdata antara anak luar nikah dengan ayah kandungnya, asalkan dapat dibuktikan adanya hubungan darah melalui ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Dengan demikian, secara yuridis anak hasil perkawinan siri kini memiliki dasar hukum untuk menuntut pengakuan nasab, hak nafkah, dan hak waris dari ayah biologisnya.

Perubahan yurisprudensi ini membawa dampak besar terhadap status hukum anak hasil perkawinan siri. Sebelum putusan MK, anak hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibu, sedangkan setelah putusan tersebut, anak dapat memperoleh nasab dengan ayah biologisnya apabila hubungan darah dapat dibuktikan secara sah. Sebelumnya, anak luar nikah tidak memiliki hak waris terhadap ayah biologis, tetapi pasca putusan MK, anak dapat menuntut hak waris dari ayah biologisnya sepanjang bukti hubungan tersebut diakui secara hukum.

Dampak lainnya terlihat dalam aspek administrasi kependudukan. Sebelum Putusan MK No. 46/2010, anak yang lahir dari perkawinan siri sulit memperoleh akta kelahiran karena tidak adanya akta nikah orang tua sebagai dasar administratif. Namun, setelah putusan tersebut, anak dapat memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah biologisnya, khususnya apabila perkawinan orang tua disahkan melalui proses itsbat nikah di Pengadilan Agama. Dengan demikian, perubahan yuridis ini tidak hanya berimplikasi pada hubungan perdata, tetapi juga pada pengakuan administratif yang berdampak luas terhadap hak-hak anak dalam sistem hukum nasional.

Selain hak nasab dan hak waris, perubahan ini juga memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap anak dari hasil perkawinan siri. Sebelumnya, anak tidak memiliki perlindungan hukum terhadap hak-hak dari ayah kandung, termasuk hak nafkah dan hak perwalian. Namun setelah putusan MK, anak dapat menuntut hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya, seperti hak pemeliharaan, hak warisan, dan hak perwalian. Meski demikian, pelaksanaan hak-hak tersebut tetap memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan adanya hubungan biologis antara anak dan ayah kandungnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini merepresentasikan pergeseran paradigma hukum dari pendekatan formalistik menuju pendekatan yang lebih progresif dan berkeadilan substantif, dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai prinsip utama. Dalam perspektif teori perlindungan hukum (Philipus M. Hadjon), perubahan ini menunjukkan bahwa hukum tidak boleh hanya menjadi instrumen kepastian formal, tetapi juga harus berfungsi melindungi pihak yang rentan, dalam hal ini anak hasil perkawinan siri. Oleh karena itu, penerapan putusan ini perlu diikuti dengan kebijakan administratif dan yudisial yang lebih responsif, seperti penyederhanaan proses itsbat nikah dan pemberian akses pembuktian ilmiah (tes DNA) yang terjangkau, agar prinsip keadilan substantif benar-benar dapat diwujudkan.

Putusan ini merepresentasikan pergeseran paradigma hukum dari formalistik menuju keadilan substantif yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Dengan demikian, anak hasil perkawinan siri berhak atas pengakuan nasab, hak waris, dan hak perwalian dari ayah biologisnya setelah dibuktikan secara ilmiah.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks ini mencerminkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang menyeimbangkan aspek legalitas dengan keadilan substantif. Namun, perlindungan terhadap istri dan hak

ekonomi keluarga masih membutuhkan pengakuan administratif melalui mekanisme itsbat nikah.

4. Itsbat Nikah sebagai Solusi Legalitas dan Kepastian Hukum

Satu-satunya jalur hukum yang dapat memberikan kepastian dan kekuatan hukum pada pernikahan siri dan semua konsekuensi hukumnya adalah melalui proses Itsbat Nikah.¹⁵ Itsbat Nikah adalah permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk menyatakan bahwa suatu pernikahan yang tidak tercatat secara administratif sah secara hukum. Itsbat Nikah berfungsi sebagai jembatan legal yang mentransformasi status pernikahan siri. Dengan adanya penetapan Itsbat Nikah, pernikahan tersebut secara retroaktif dianggap sah di mata hukum negara, sehingga menghasilkan akta nikah. Setelah mendapatkan akta nikah, pasangan akan memiliki legalitas untuk mengurus hak-hak yang sebelumnya hilang, seperti status suami-istri yang sah, hak atas harta gono-gini, dan pengakuan status anak. Meskipun perjanjian kawin yang dibuat sebelumnya tidak dapat dicatatkan, penetapan Itsbat Nikah akan memberikan dasar hukum bagi pasangan untuk mengajukan tuntutan pembagian harta bersama di pengadilan. Dalam proses ini, perjanjian kawin yang telah dibuat dapat digunakan sebagai bukti kontraktual yang sah untuk mendukung klaim pembagian harta sesuai kesepakatan. Namun, perlu dicatat bahwa pengadilan akan tetap memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan pembagian yang adil.

Proses Itsbat Nikah merupakan mekanisme hukum yang disediakan oleh negara untuk memberikan kepastian dan kekuatan hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat secara administratif. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan itsbat nikah memiliki signifikansi yuridis yang menentukan legalitas status suami-istri serta akibat hukum yang lahir darinya.

Tahap pertama adalah persyaratan administratif, di mana pasangan yang menikah siri wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Permohonan tersebut harus disertai surat keterangan dari kepala desa atau lurah yang membuktikan bahwa pasangan tersebut telah menikah secara agama, dilengkapi dengan fotokopi KTP dan bukti pembayaran biaya perkara. Tahapan ini menjadi pintu masuk formal untuk memulai proses verifikasi hukum atas keberadaan perkawinan yang belum tercatat. Dalam perspektif hukum positif, langkah ini merupakan manifestasi dari asas legal recognition yang ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatat. Hasil dari tahapan ini adalah legalisasi status suami-istri di hadapan negara, yang menjadi dasar yuridis bagi keberlakuan hak dan kewajiban dalam hubungan perkawinan.

Tahap kedua adalah proses persidangan di Pengadilan Agama, di mana majelis hakim memeriksa dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon. Persidangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan yang dimohonkan itsbat memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam, seperti adanya ijab qabul, wali, dan dua orang saksi. Setelah terpenuhi, pengadilan dapat mengabulkan permohonan itsbat dengan menerbitkan penetapan yang menyatakan perkawinan tersebut sah secara hukum agama dan negara. Konsekuensi hukum dari penetapan ini adalah pengakuan terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan siri sebagai harta bersama (gono-gini) yang sah untuk dibagi di kemudian hari apabila terjadi perceraian atau

15 Rusli Rusli et al., "LAW ENFORCEMENT ON THE INHERITANCE OF SIRI MARRIED IN THE JUDICIAL VERDICT," *Al-Bayyinah* 4, no. 2 (2020): 133–50, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.756>.

sengketa waris. Dengan demikian, tahapan ini tidak hanya memulihkan status hukum perkawinan, tetapi juga mengubah kedudukan hukum harta benda yang sebelumnya berada dalam wilayah hukum privat menjadi objek perlindungan hukum publik.

Tahap terakhir adalah penerbitan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan penetapan pengadilan. Dengan diterbitkannya akta nikah, maka perkawinan siri secara retroaktif dianggap sah sejak tanggal pelaksanaan nikah secara agama. Dampak yuridis dari penetapan ini tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami-istri, tetapi juga terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak yang sebelumnya berstatus anak di luar perkawinan menjadi memiliki status hukum yang sah dan dapat memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah biologisnya. Kondisi ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan namun dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya berhak atas pengakuan keperdataan, termasuk hak nafkah, perwalian, dan hak waris.¹⁶

Dengan demikian, *itsbat nikah* memiliki fungsi ganda: pertama, sebagai sarana legalisasi status perkawinan yang tidak tercatat; dan kedua, sebagai mekanisme pemulihan hak-hak keperdataan yang hilang akibat tidak adanya pencatatan. Secara sistemik, proses ini menjadi jembatan antara legitimasi agama dan legitimasi negara, sehingga menghasilkan kepastian hukum bagi pasangan dan perlindungan bagi anak.¹⁷ Dalam perspektif teori kepastian hukum (*legal certainty theory*), keberadaan *itsbat nikah* mencerminkan fungsi hukum sebagai instrumen yang mengubah status sosial menjadi status yuridis yang dapat dilindungi negara. Oleh karena itu, penguatan akses terhadap *itsbat nikah* menjadi agenda penting dalam pembangunan hukum keluarga di Indonesia, agar prinsip perlindungan hukum dan keadilan substantif dapat diwujudkan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kawin dalam perkawinan siri secara hukum memiliki keabsahan secara kontraktual tetapi tidak memiliki kekuatan hukum formil. Secara normatif, perjanjian tersebut sah menurut asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, karena dibuat atas kesepakatan para pihak yang cakap hukum. Namun, perjanjian kawin siri tidak dapat memperoleh legitimasi hukum negara karena perkawinannya tidak dicatatkan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibatnya, perjanjian tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti hukum yang mengikat di hadapan negara. Dari aspek perlindungan hukum, negara memberikan ruang melalui mekanisme *itsbat nikah* sebagai instrumen yuridis untuk mengesahkan perkawinan siri sehingga perjanjian kawin dapat memperoleh kekuatan hukum formil. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga menegaskan perlunya perlindungan terhadap hak-hak anak dan pasangan dalam perkawinan siri. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum berupa mekanisme registrasi perjanjian privat perkawinan, guna menjembatani kesenjangan antara legitimasi agama dan legalitas negara serta mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian kawin siri.

16 Nihurul Bahi Alhaidar et al., "The Closure of Isbat For Polygamous Marriage on Legal Purpose Perspective," *AL-HUKAMA'* 13, no. 1 (2023): 1–26, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.1-26>.

17 A. Zaenurrosyid et al., "The Problem of Underhand Marriage (Sirri) in Coastal Java Pati," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 81–105, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i1.4212>.

Diperlukannya penguatan sosialisasi hukum perkawinan dilakukan oleh Kementerian Agama dan instansi terkait agar masyarakat memahami pentingnya pencatatan perkawinan sebagai dasar sahnya perjanjian kawin dalam perspektif hukum negara. Serta diperlukan penelitian lanjutan yang menelaah model harmonisasi hukum agama dan hukum negara dalam bidang perkawinan, sehingga dapat ditemukan formulasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan sosial tanpa mengabaikan prinsip kepastian dan keadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhaidar, Nihrol Bahi, Muhammad Muhajir, and Syamsud Dhuha. "The Closure of Isbat For Polygamous Marriage on Legal Purpose Perspective." *AL-HUKAMA'* 13, no. 1 (2023): 1–26. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.1-26>.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Antara, Kantor Berita Indonesia. "Nikah Siri Dalam Syariat Islam: Syarat, Tata Cara, Dan Hukumnya." <https://www.antaranews.com/berita/5048821/nikah-siri-dalam-syariat-islam-syarat-tata-cara-dan-hukumnya>.
- Aulia Muthiah. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Pustaka Baru Press, 2017.
- Fadillah, Rahmat Fadillah, and M. Beta Subehi. "Perjanjian Pranikah Untuk Tidak Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Indonesia." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (2024): 712–26. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.531>.
- Hadi, Ali. *HAK HAK PERDATA AKIBAT PERCERAIAN PASANGAN KAWIN SIRRI TERHADAP HARTA BENDA BERSAMA (GONO GINI)*. n.d.
- Hannan, Abd., and Herlina Herlina. "PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA." *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 12–22. <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.336>.
- Hasan, Abi, Achmad Musyahid, and Asman Asman. "Dualism and Unworthy Legal Practice: The Marginalization of Women's Rights in Sirri and Early Marriages." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 55, no. 2 (2022): 149. <https://doi.org/10.14421/ajish.v56i1.1006>.
- Ida Martinelli. "Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010." *Jurnal: Jurnal De Lega Lata* 1, no. 2 (2016): 311.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.1. Mataran University Press, 2020.
- Nurozi, Ahmad, Bella Munita Sary, Masayu Fatiyyah Nuraziimah, Nurhasanah Walijah, and Mukhsin Achmad. "Establish Family Card Towards Unregistered Marriage Couple (Implications of Law No. 1 Of 1974 And Compilation of Islamic Law)." *KnE Social Sciences*, July 5, 2022, 219–27. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i10.11360>.
- Rusli, Rusli, Nur Mohamad Kasim, and Duke Arie Widagdo. "LAW ENFORCEMENT ON THE INHERITANCE OF SIRI MARRIED IN THE JUDICIAL VERDICT." *Al-Bayyinah* 4, no. 2 (2020): 133–50. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah>.

v4i2.756.

- Salsabila, Vania. PERJANJIAN PRANIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan). 8, no. 1 (2025).
- Sommaliagustina, Desi. IMPLEMENTASI TERHADAP STATUS HUKUM, HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UJI MATERIL UNDANG-UNDANG PERKAWINAN. n.d.
- Sukiati, Sukiati, Yadi Harahap, and Indah Amani Lubis. "JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ITS BAT NIKAH IN THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY IN THE RELIGIOUS COURT DECISION NUMBER 93/PDT.P/2018/PA.TTE." *ANAYASA : Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (2024): 75–82. <https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.182>.
- Zaenurrosyid, A., Abd Kahfi, and Ali Syafa'. "The Problem of Underhand Marriage (Sirri) in Coastal Java Pati." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 81–105. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i1.4212>.
- Zaenurrosyid, A., Abd Kahfi, and Ali Syafa'. "The Problem of Underhand Marriage (Sirri) in Coastal Java Pati." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 81–105. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i1.4212>.